



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 64
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel pada badan layanan umum daerah di bidang kesehatan;
- b. bahwa pegawai badan layanan umum daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada badan layanan umum daerah diberikan upah yang dialokasikan dari belanja jasa kantor, sehingga perlu memperjelas rincian belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada badan layanan umum daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kepegawaian dan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
 - i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengusulan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i melalui kepala Dinas Kesehatan.
 - (3) Penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk BLUD RSUD, dikonsolidasikan dalam Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Pemimpin BLUD.
 - (4) Penyampaian pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk BLUD RSUD, dilampirkan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban BLUD.
 - (5) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai bagi:
 1. pegawai negeri sipil; dan
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - b. belanja barang dan jasa, meliputi:
 1. belanja barang pakai habis;
 2. belanja jasa kantor;
 3. belanja iuran jaminan/asuransi;
 4. belanja sewa tanah;
 5. belanja sewa peralatan dan mesin;
 6. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 7. belanja jasa konsultasi non konstruksi;

8. belanja beasiswa pendidikan;
 9. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
 10. belanja sewa aset tidak berwujud;
 11. belanja jasa pelayanan kesehatan;
 12. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
 13. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
 14. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
 15. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud;
 16. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 17. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.
4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pada saat penataan Perangkat Daerah dan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO